

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, menunjukkan kecenderungan sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya serangkaian deregulasi ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.¹

Kedudukan PT sebagai institusi adalah sebagai badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum, pelaku ekonomi, yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut saling mengisi satu dengan lainnya. Aspek hukum memberikan rambu agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan baik dalam menjalankan kegiatan ekonomi.²

PT sebagai institusi kegiatan ekonomi memiliki struktur organisasi yang dianggap memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris serta tanggung jawabnya terhadap pemegang saham dan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keberadaan RUPS sebagai

¹Absori, 1998, *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 37.

²*Ibid.*, hal. 38.

organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu dan kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu dinilai merupakan bentuk perlindungan yang memadai bagi pemegang saham dan pihak kreditur.³

Pemilik modal sebagai pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas sangat bervariasi seperti pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas seringkali bergabung dalam suatu kelompok kekuatan yang kadang-kadang membuat kedudukan para pemegang saham dalam kelompok tersebut tidak berimbang. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin terutama melalui mekanisme RUPS yang jika diambil keputusan secara musyawarah, maka akan dipastikan kelompok pemilik saham mayoritas cenderung mempengaruhi keputusan RUPS.⁴

Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja

³*Ibid.*

⁴Dippos Ekario, *Perlindungan Hukum saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Ripository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jum'at 16 Agustus 2013, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/08/perlindungan-hukum-pemegang-saham-minoritas-dalam-pembagian-dividen-berdasarkan-keputusan-rups-dihubungkan-dengan-uu-no-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/> di unduh 10 maret 2014, pukul 22:18.

dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.⁵ Benturan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas seringkali terjadi, tidak jarang *Minority Shareholders* hanya dijadikan sebuah pelengkap dalam sebuah perusahaan.⁶ Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya.

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*⁷.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya adalah mengelola perusahaan secara amanah, akuntabel, transparan dan *fair* untuk mencapai tujuan tercapainya nilai perusahaan jangka panjang seraya terlayannya semua kepentingan pihak yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan (*stakeholders*). Introduksi *Good Corporate Governance* secara formal oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan diterbitkannya pedoman *Good Corporate Governance* oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* merupakan sistematisasi dari praktek-praktek yang selama ini

⁵ Fiki Priyatna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka*, Minggu, 13 Mei 2013, <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>, di unduh 11 Maret 2013, pukul 00:18.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

terbukti baik dalam mengelola perusahaan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan suatu rasa aman bagi para pihak dalam perusahaan, karena dengan prinsip-prinsip tersebut perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, para pihak dalam suatu perusahaan tidak akan mendapat kenyamanan dalam perusahaannya bila pengelolaan perusahaan tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat melindungi kepentingan para pihak. Khususnya kepentingan pemegang saham sebagai pihak yang dirugikan bila terjadi benturan kepentingan.⁹

Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dr. Boediono pada tahun 2006 tentang Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan GCG adalah salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Sedangkan,

⁸Heriyansyah Putra, 2008, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal*, "SKRIPSI", Medan : Universitas Sumatera Utara Medan.

⁹ *Ibid.*

dalam sambutannya Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance* Mas Achmad Daniri mengatakan Penerapan GCG dapat dipandang dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktek bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Disisi lain, dorongan dari peraturan (*Regulatory Driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal dan beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia.¹⁰ Latar belakang penerapan GCG secara umum dapat dilihat pada para pelaku bisnis dengan berbagai macam jenis korporasi, mulai dari menjalankan tata kelola perusahaannya secara terbuka, sistematis dan bertanggung jawab. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan dan auditable, menyusul maraknya berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan

¹⁰Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, hal. 96.

global.¹¹ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas harus diperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG, serta memberikan hak dan porsi yang sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya iklim perusahaan yang bersih.

Salah satu alasan mengapa pemegang saham minoritas harus dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam RUPS yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap paling demokratis. Hal ini disebabkan dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% mempunyai kedudukan yang hampir sama dalam memberikan suara dengan pemegang hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan diantara pemegang saham. Oleh karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, timbulah prinsip yang disebut dengan “Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas.” (*Majority Rule Minority Protection*).¹² Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka, yang dimana PT merupakan entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain.¹³ Salah satu ciri yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of*

¹¹Heriyansyah Putra, *Op. Cit.*, hal. 24.

¹²Munir Fuady, 2001, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹³Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 1-2.

separate legal personality yang pada intinya adalah pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.¹⁴ Kata “Perseroan” menunjuk modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “Terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁵ Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu Organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁶ Dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat aturan yang menyatakan bahwa:

¹⁴*Ibid.*, hal. 2.

¹⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, cet. 1, ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, bagian Pendahuluan. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas juga dikenal di negara-negara lain seperti di Malaysia disebut *Sendirian Berhard (SDN BHD)*, di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap (NV)* dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilite Limited (SARL)*, dalam: Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporae Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, hal. 2.

¹⁶*Dippos Ekario, Loc. Cit.*

(2) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

(3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dapat diketahui di atas dalam pembuatan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas harus melindungi semua pihak, khususnya pemilik saham minoritas, akan tetapi belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara keseluruhan, hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya keadilan sebagai suatu syarat terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance*. Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka terhadap sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang serta kurangnya modal pengetahuan dan ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan menyebabkan pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lemah dan otomatis hal tersebut menyebabkan terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam suatu perseroan menjadi sangat penting, maka dari itu perseroan yang dipimpin oleh Direksi dan Komisaris harus menjunjung tinggi etika bisnis dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam perseroan. Dengan demikian kemungkinan timbulnya pertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas dapat dihindari. Dengan memperhatikan fakta yang ada, maka perlu

¹⁷Fiki Priyatna, *Loc. Cit.*

adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”** (Studi di PT. SRI REJEKI ISMAN. Tbk).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Sri Rejeki Isman. Tbk?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* di PT Sri Rejeki Isman, Tbk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

¹⁸Antonius Fidy Setiady, 2009, Peranan Komisaris Independen Dalam Implementasi Good Corporate Governance, *SKRIPSI*, Yogyakarta, hal. 8.

1. Untuk menjelaskan dan mempertegas perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui peranan *Good Corporate Governance* dalam melindungi pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.
 - b. Memberikan gambaran dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan terbatas terbuka.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran

Meninjau dari aspek yuridis yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa, kata “Perseroan” menunjuk modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “Terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.

Secara eksplisit tidak ada definisi tentang pemegang saham minoritas, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi Pengertian pemegang saham minoritas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.²⁰

Di dalam Bab V Tentang Pedoman Umum GCG Indonesia menyebutkan tentang prinsip dasar pemegang saham yaitu:

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggungjawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:


¹⁹ Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ Fiki Priyatna, *Loc. Cit.*

1. *Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.*
2. *Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.*

Penerapan GCG memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Dikeluarkannya Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedikit banyak telah memberikan jawaban tentang adanya pengaturan atas perlindungan hukum serta terjaminnya kepastian hukum bagi para pemegang saham dalam PT khususnya pemegang saham minoritas, akan tetapi aplikasinya dalam praktek masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Agar pembaca lebih mudah memahami kerangka pemikiran penulis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi di PT. Sri Rejeki Isman. Tbk)”**. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.²¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, mengingat obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang P.T. Khususnya ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga menggunakan pedoman umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yang merupakan pedoman untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam P.T. khususnya pemegang saham minoritas.

3. Jenis Penelitian

a. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

Penulis memilih penelitian jenis ini karena merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar. Sebelum menemukan norma

²¹ Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

hukum *in-concreto* haruslah diketahui dahulu hukum positif yang berlaku.²² Tahapan penulis dalam melakukan inventarisasi hukum positif yaitu:

- 1) Melakukan identifikasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan perseroan terbatas, GCG dan perlindungan hukum pemegang saham, khususnya disini pemegang saham minoritas.
- 2) Mengumpulkan dan menyeleksi berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang sudah diidentifikasi.
- 3) Melakukan klasifikasi terhadap berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka dan prinsip GCG.

b. Penelitian Hukum Klinis

Yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum *in-abstracto* dipergunakan sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipergunakan sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh hukum positif *in-concreto*.²³

4. Jenis dan Sumber Data

²² *Ibid.*, hal. 120-121.

²³ *Ibid.*, hal 125.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.
- 5) Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- 6) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang kaitannya dengan pemegang saham minoritas.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Hasil-hasil Penelitian tentang perseroan terbatas yang hubungannya dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas.
- 2) Desertasi yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.
- 3) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan prinsip-prinsip GCG dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11-12.

4) Makalah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum Pemegang saham minoritas, perseroan terbatas dan prinsip GCG.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

Adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁵

Studi dokumen ini dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perseroan terbatas khususnya tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas serta aturan mengenai *Good Corporate Governance*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan,

²⁵ *Ibid.*, hal. 52.

memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* (studi di PT. Sri Rejeki Isman. Tbk) adalah:

a. Merumuskan asas-asas hukum, dalam hal ini yaitu asas GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum,yaitu:

1. Pengertian Perseroan Terbatas Terbuka,
2. Pengertian Tentang Pemegang saham minoritas,
3. Pengertian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan;
4. Pengertian tentang prinsip *Good Corporate Governance*, baik berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- c. Pembentukan standar-standar hukum, dalam hal ini penulis merujuk pada pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh komite Nasional kebijakan governance tahun 2006.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum, yaitu merumuskan tentang pelaksanaan Good corporate Governance yang meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, tentang tanggung jawab pemegang saham, tentang pedoman perilaku perusahaan dalam melindungi organ perusahaan khususnya pemegang saham minoritas berdasarkan prinsip GCG dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di PT. Sri Rejeki Isman (SRITEX). Tbk.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk), tinjauan tentang pemegang saham minoritas, tinjauan tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas,

tinjauan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu, mengenai Perseroan Terbatas Terbuka yaitu PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, pemegang saham minoritas dalam PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, dan penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di PT. Sri Rejeki Isman, Tbk menurut pedoman pelaksanaan GCG dan peraturan perundang-undangan.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.